

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Muhammad Abduh adalah seorang teolog yang mempunyai corak pemikiran yang rasionalis dan radikal, dalam beberapa konsep pemikirannya dan banyak mempunyai kesamaan dengan pandangan kaum Mu'tazilah. Kesamaan ini terutama didalam menempatkan peranan akal fikir-an, yakni memberikan kedudukan tinggi terhadap akal. Akal dapat memikirkan tentang segala yang ada di dunia ini baik mengenai hal yang realistis atau yang metafisis. Seperti: Mengetahui tentang eksistensi (keberadaan) Tuhan, baik sifat atau zat-Nya.

Eksistensi (keberadaan) Tuhan menurut Muhammad Abduh yang tercantum dalam kitabnya Risalah Tauhid adalah bahwa Allah SWT itu benar-benar ada. Keberadaan Allah tersebut disertai dengan adanya sifat-sifat dan zat. Yakni, sifat-sifat yang wajib ada pada-Nya dan sifat-sifat yang melekat pada zat-Nya (esensi dari zat itu sendiri). Keberadaan Allah ini yang menetapkan sifat "wahdah" (satu) dalam zat dan perbuatan-Nya, Dia adalah satu (tunggal) tidak

ada syarikat bagi-Nya, menciptakan dan mengaturnya alam seluruhnya, dan hanya kepada-Nya kita menyembah, dia merupakan tempat kembali segala alam ini, serta penghabisan segala tujuan.

Mengenai hukum-hukum wajib, Muhammad Abduh berpendapat bahwa hukum wajib yang dimaksud adalah sifat bagi Tuhan (Allah) dibagi dua yaitu :

1. Sifat yang wajib ada bagi Tuhan (nafsiah) dapat ditangkap oleh panca idra dan dijangkau oleh akal fikiran manusia. Yaitu: Qidam, Baka, Hayat, Ilmu, Qudrat, Ikhtiar/kebebasan berbuat, dan Wahdah.
2. Sifat yang melekat pada zat-Nya (sam'iyat) yaitu: "Kalam" (Berbicara, Beriman), Mendengar dan Melihat. Sifat-sifat tersebut tidak dapat dipahami dan dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kecuali dengan pengiriman para Rasul, kemudian diterima oleh manusia dengan sepenuh Iman dan Taqwa.

Dalam mencari bukti-bukti tentang adanya wujud Tuhan, Muhammad Abduh menggunakan tiga dalil hukum-hukum akal yaitu :

1. Mustahilul Wujud (Hukum Mustahil)
2. Mungkinul Wujud (Hukum Mungkin)
3. Wajibul Wujud (Wajib Ada/Hukum Wajib).

Kemudian mengenai peranan dan kedudukan akal dalam memahami keberadaan Tuhan Muhammad Abduh berpendapat bahwa akal menjadi sumber keyakinan dan

dapat mencari adanya suatu kebenaran. Akal bisa sampai pada diri Tuhan, yakni dengan mengetahui dan memikirkan tentang apa yang diciptakan-Nya, dan sifat-sifat-Nya. Tetapi akal tidak sampai pada esensinya atau zat Tuhan itu sendiri.

Cukuplah manusia mengetahui tentang hakekat dari zat tersebut. Bahwa zat itu ada beserta sifat-sifat-Nya yang sempurna. Sedang akal diajak untuk memikirkan mengenai apa yang diciptakan-Nya.

B. Saran-saran

1. Setelah membaca dan memahami pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh tentang keberadaan Tuhan, maka umat Islam pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya akan dapat lebih mengerti akan dirinya dan Tuhannya selaku pencipta dan pemelihara alam. Dialah asal mula dari segala yang ada (maujud), serta menambah tebalnya Iman kita kepada Allah SWT. sebagai zat yang maha Esa (tunggal), tidak ada sesuatupun yang menyamai-Nya.
2. Diharapkan bagi manusia, khususnya agama Islam yang masih ingkar dan ragu akan keberadaan Tuhan, tidak lagi mengingkari dan meragukan-Nya, sebagai zat yang Esa (satu), Abadi lagi Azali. Dialah sumber dari segala lam semesta ini. Bagi manusia

yang beriman akan menambah keimanan dan keikhlasan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan-Nya, dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan-Nya.

3. Hendaknya manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yakni dengan diberikannya akal, untuk memikirkan tentang segala apa yang dilihat, didengar. maka manusia harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya: Manusia dituntut untuk memikirkan segala bentuk kejadian di bumi ini (semua ciptaan Tuhan), sebaliknya manusia dilarang memikirkan tentang zat Tuhan (Allah), karena hal tersebut akan membawa pada kekufuran dan kekafiran serta membuat celaka bagi diri sendiri. Inilah yang dilarang oleh agama.